

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

KALENDER PERHELATAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 sesuai dengan tugas dan fungsi Departemen Pendidikan Nasional perlu disusun kalender perhelatan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kalender Perhelatan Pendidikan Nasional Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KALENDER PERHELATAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Kalender Perhelatan Pendidikan Nasional Tahun 2008 digunakan sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sebagai acuan dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kalender Perhelatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan pada unit utama dan unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang melibatkan Menteri Pendidikan Nasional dan menyimpang dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini harus mendapat izin dari Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

TTD.

Bambang Haryadi, S.H.
NIP. 131597936



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
JAKARTA 10270
(Telepon 5711144 Hunting)

Nomor : /A5.2/HK/2008 23 Januari
2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Permen
Nomor 4 Tahun 2008

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
 4. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
 5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
 6. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
 7. Semua Kepala Pusat Departemen Pendidikan Nasional;
 8. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 9. Semua Kepala Biro di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 10. Semua Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota;

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kalender Perhelatan Pendidikan Nasional Tahun 2008, dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H
NIP. 131597936